



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : JAWA BEB Bin SUMARYOTO;
2. Tempat lahir : Purwosari;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Januari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Purworejo Desa Purwosari Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Jawa Beb Bin Sumaryoto ditangkap pada tanggal 17 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/42/III/2020/Reskrim tertanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa Jawa Beb Bin Sumaryoto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : DWI ANDIYANTO Bin SUGIANTO;
2. Tempat lahir : Sumber Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 16 November 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun LL Desa Sumber Agung Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dwi Andiyanto Bin Sugianto ditangkap pada tanggal 17 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/42/III/2020/Reskrim tertanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa Dwi Andiyanto Bin Sugianto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 03 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 03 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Jawa Beb Bin Sumaryoto dan Terdakwa II Dwi Andiyanto Bin Sugianto telah bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman seperti dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jawa Beb Bin Sumaryoto dan Terdakwa II Dwi Andiyanto Bin Sugianto dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal berwarna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I Jawa Beb Bin Sumaryoto bersama dan bermufakat dengan Terdakwa II Dwi Andiyanto Bin Sugianto dan Sdr. Wilu Ngadino Bin Kardi (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Desa Bandarejo Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang di terima pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi Dedi Firmansyah Bin Basri dan saksi Rhobert L Apon AD. Lodewyk Apon yang merupakan anggota Polsek Naatar bergerak menuju lokasi yang menjadi tempat penggunaan narkotika, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB sesampainya di rumah Sdr.Wilu, para saksi bertemu dengan para terdakwa dan Sdr.Wilu dirumah Sdr.Wilu tepatnya didalam kamar, kemudian para saksi dengan di saksikan oleh para terdakwa dan Sdr.Wilu melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan hasil penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, seperangkat alat hisap dan 1 (satu) buah korek api gas yang di ditemukan di lantai kamar Sdr.Wilu dan menurut para terdakwa barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya para terdakwa dibawa menuju ke Polsek Natar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, jenis sabu - sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 178/SS-10601.00/2020 tanggal 22 Juni 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening berisikan serbuk kristal warna putih seberat 0,0180 (nol koma nol satu delapan puluh) gram tersebut, tanpa izin dari yang berwenang dan juga bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.215 BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dan para pemeriksa:
 1. Carolina Tonggo, M.T.S.Si
 2. Andre Hendrawan, S.Farm.Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1.a dan Urine An. Jawa Beb Bin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumaryoto No.2 dan Urine An. Dwi Andiyanto Bin Sugianto tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pipa kaca bekas pakai No.1.b tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Jawa Beb Bin Sumaryoto bersama-sama dengan Terdakwa II Dwi Andiyanto Bin Sugianto dan Sdr.Wilu Ngadino Bin Kardi (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Desa Bandarejo Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang di terima pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi Dedi Firmansyah Bin Basri dan saksi Rhobert L Apon AD. Lodewyk Apon yang merupakan anggota Polsek Naatar bergerak menuju lokasi yang menjadi tempat penggunaan narkotika, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB sesampainya di rumah Sdr.Wilu, para saksi bertemu dengan para terdakwa dan Sdr.Wilu di rumah Sdr.Wilu tepatnya didalam kamar, kemudian para saksi dengan di saksikan oleh para terdakwa dan Sdr.Wilu melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan hasil penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, seperangkat alat hisap dan 1 (satu) buah korek api gas yang di ditemukan di lantai kamar Sdr.Wilu dan menurut para terdakwa barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya para

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



terdakwa dibawa menuju ke Polsek Natar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, jenis sabu - sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 178/SS-10601.00/2020 tanggal 22 Juni 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening berisikan serbuk kristal warna putih seberat 0,0180 (nol koma nol satu delapan puluh) gram tersebut, tanpa izin dari yang berwenang dan juga bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.215 BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dan para pemeriksa:

1. Carolina Tonggo, M.T.S.Si
2. Andre Hendrawan, S.Farm.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1.a dan Urine An. Jawa Beb Bin Sumaryoto No.2 dan Urine An. Dwi Andiyanto Bin Sugianto tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pipa kaca bekas pakai No.1.b tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Jo UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rhobert Lodewyk Apon**, di bawah sumph pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib WIB bertempat di Desa Bandarejo Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi dan saksi Dedi Firmansyah Bin Basri bergerak menuju lokasi yang menjadi tempat penggunaan narkoba dan sekira pukul 17.00 WIB sesampainya di rumah Sdr.Wilu, saksi bertemu dengan Para Terdakwa dan Sdr.Wilu di rumah Sdr.Wilu tepatnya di dalam kamar;
- Bahwa saksi dengan disaksikan oleh Para Terdakwa dan Sdr.Wilu melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, seperangkat alat hisap dan 1 (satu) buah korek api gas yang di ditemukan di lantai kamar Sdr.Wilu;
- Bahwa menurut Para Terdakwa barang tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Dedi Firmansyah Bin Basri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib WIB bertempat di Desa Bandarejo Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi dan saksi Dedi Firmansyah Bin Basri bergerak menuju lokasi yang menjadi tempat penggunaan narkoba dan sekira pukul 17.00 WIB sesampainya di rumah Sdr.Wilu, saksi bertemu dengan Para Terdakwa dan Sdr.Wilu di rumah Sdr.Wilu tepatnya di dalam kamar;
- Bahwa saksi dengan disaksikan oleh Para Terdakwa dan Sdr.Wilu melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening bekas pakai, seperangkat alat hisap dan 1 (satu) buah korek api gas yang di ditemukan di lantai kamar Sdr.Wilu;

- Bahwa menurut Para Terdakwa barang tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Jawa Beb Bin Sumaryoto:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib WIB bertempat di Desa Bandarejo Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib Para Terdakwa mendatangi rumah Sdr.Wilu untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di rumah Saudara Wilu anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, seperangkat alat hisap dan 1 (satu) buah korek api gas yang di ditemukan di lantai kamar Sdr. Wilu;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara pertama-tama Para Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap atau bong kemudian Para Terdakwa memasukkan sabu kedalam pipa kaca lalu sabu yang ada di dalam pipa kaca tersebut Para Terdakwa bakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah sabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap, Para Terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap sabu tersebut dikeluarkan secara perlahan lahan sampai habis;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa merasakan badan Terdakwa segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

2. Terdakwa II Dwi Andiyanto Bin Sugianto:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib WIB bertempat di Desa Bandarejo Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib Para Terdakwa mendatangi rumah Sdr.Wilu untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di rumah Saudara Wilu anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, seperangkat alat hisap dan 1 (satu) buah korek api gas yang di ditemukan di lantai kamar Sdr. Wilu;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara pertama-tama Para Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap atau bong kemudian Para Terdakwa memasukkan sabu kedalam pipa kaca lalu sabu yang ada di dalam pipa kaca tersebut Para Terdakwa bakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah sabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap, Para Terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap sabu tersebut dikeluarkan secara perlahan lahan sampai habis;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa merasakan badan Terdakwa segar dan tidak mengantuk;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Seperangkat alat hisap sabu atau bong;
2. 1 (satu) bush plastik klip bening bekas pakai;
3. 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.215 BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dan para pemeriksa:

1. Carolina Tonggo, M.T.S.Si;
2. Andre Hendrawan, S.Farm.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1.a dan Urine An. Jawa Beb Bin Sumaryoto No.2 dan Urine An. Dwi Andiyanto Bin Sugianto tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pipa kaca bekas pakai No.1.b tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan yang Para Terdakwa berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib WIB bertempat di Desa Bandarejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib Para Terdakwa mendatangi rumah Sdr.Wilu untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di rumah Saudara Wilu anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, seperangkat alat hisap dan 1 (satu) buah korek api gas yang di ditemukan di lantai kamar Sdr. Wilu;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara pertama-tama Para Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap atau bong kemudian Para Terdakwa memasukkan sabu kedalam pipa kaca lalu sabu yang ada di dalam pipa kaca tersebut Para Terdakwa bakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah sabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap, Para Terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap sabu tersebut dikeluarkan secara perlahan lahan sampai habis;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut Para Terdakwa merasakan badan Terdakwa segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.215 BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dan para pemeriksa:
 1. Carolina Tonggo, M.T.S.Si;
 2. Andre Hendrawan, S.Farm.Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1.a dan Urine An. Jawa Beb Bin Sumaryoto No.2 dan Urine An. Dwi Andiyanto Bin Sugianto tersebut diatas

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pipa kaca bekas pakai No.1.b tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Jawa Beb Bin Sumaryoto dan Terdakwa II Dwi Andiyanto Bin Sugianto atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.215 BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dan para pemeriksa:

1. Carolina Tonggo, M.T.S.Si;
2. Andre Hendrawan, S.Farm.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1.a dan Urine An. Jawa Beb Bin Sumaryoto No.2 dan Urine An. Dwi Andiyanto Bin Sugianto tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipa kaca bekas pakai No.1.b tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib WIB bertempat di Desa Bandarejo Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena menggunakan narkotika jenis sabu – sabu yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara pertama-tama Para Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap atau bong kemudian Para Terdakwa memasukkan sabu kedalam pipa kaca lalu sabu yang ada di dalam pipa kaca tersebut Para Terdakwa bakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah sabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap, Para Terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap sabu tersebut dikeluarkan secara perlahan lahan sampai habis;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut Para Terdakwa merasakan badan Terdakwa segar dan tidak mengantuk;

Menimbang bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saudara Wilu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai ketergantungan terhadap Narkotika atau Para Terdakwa tidak sedang dalam pengawasan dokter karena ketergantungan terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Para Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Pasal 127 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan pengertian pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Pada Pasal 1 huruf 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis dan selanjutnya pada Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Para Terdakwa mengakui tidak pernah merasakan sakau/keinginan untuk mengonsumsi narkotika selama dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bukan pecandu narkotika akan tetapi merupakan penyalahguna narkotika yang tidak memerlukan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib WIB bertempat di Desa Bandarejo Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena menggunakan narkoba jenis sabu – sabu yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara pertama-tama Para Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap atau bong kemudian Para Terdakwa memasukkan sabu kedalam pipa kaca lalu sabu yang ada di dalam pipa kaca tersebut Para Terdakwa bakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah sabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap, Para Terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap sabu tersebut dikeluarkan secara perlahan lahan sampai habis;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut Para Terdakwa merasakan badan Terdakwa segar dan tidak mengantuk;

Menimbang bahwa Para Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saudara Wilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan



mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Para Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana kembali maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal berwarna putih, yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana kembali serta terlarang untuk diedarkan maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JAWA BEB Bin SUMARYOTO dan Terdakwa II DWI ANDIYANTO Bin SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat hisap sabu atau bong;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal berwarna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Chandra Revolisa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H. dan Ryzza Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Qori Mustikawati, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)